

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Efisiensi merupakan salah satu parameter kinerja yang secara teoritis merupakan salah satu kinerja yang mendasari seluruh kinerja organisasi¹ dalam hal ini Lembaga Pengelola Zakat. Atmawardhana dalam suswandi, efisiensi lebih memiliki arti kesesuaian hasil antara *input* yang digunakan dan *output* yang dihasilkan. Ditinjau dari teori efisiensi “Efisiensi kinerja diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu efisiensi teknik dan efisiensi ekonomi” efisiensi ekonomi mempunyai sudut pandang makroekonomi, sementara efisiensi teknik mempunyai sudut pandang mikroekonomi. Pengukuran efisiensi teknik cenderung terbatas pada hubungan teknis dan operasional dalam proses konvern input menjadi output. Sedangkan dalam efisiensi

¹ Aam Slamet Rusydiana dan tim SMART consulting, *Mengukur Tingkat Efisiensi Dengan Data Envelopmet Analysis (DEA)*, (bogor : SMART publishing, 2013),h. 39

ekonomi, harga tidak dapat dianggap sudah ditentukan (*given*), karena harga dapat dipengaruhi oleh kebijakan makro.²

Dalam konteks ekonomi Islam, kesejahteraan sosial merupakan tujuan penting dalam hukum Islam. Efisiensi dalam Islam adalah segala daya usaha penghematan untuk kepentingan bersama bukan untuk kepentingan sesaat atau individu. Efisiensi terjadi ketika kesejahteraan tidak dapat ditingkatkan lagi tanpa mengorbankan kesejahteraan pihak lain.³

Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) merupakan sebuah institusi yang bergerak di bidang pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah. Definisi menurut UU Nomor 380 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁴

² Aam Slamet Rusydiana dan tim SMART consulting, *Mengukur Tingkat Efisiensi Dengan Data Envelopment Analysis (DEA)*, (bogor : SMART publishing, 2013),h. 8-9

³ Uly Anggraini, “*Efisiensi Pengelolaan Zakat Dengan Pendekatan Data Envelopment Analysis: Studi Kasus Pada Organisasi Pengelola Zakat Nasional*” (Skripsi Pada Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang, 2017),h. 5.

⁴ Atik Abidah, “*Pengelolaan Zakat Oleh Negara Dan Swasta Studi Efektifitas Dan Efisiensi Pengelolaan Zakat Oleh BAZ dan LAZ Kota Madiun*” (*jurnal pada jurusan syariah STAIN Ponorogo 2010*),h. 27.

Di Indonesia terdapat dua lembaga yang memiliki tugas untuk mengelola, mendistribusikan serta mendayagunakan zakat yakni Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). yang membedakan keduanya adalah kepemilikannya BAZ adalah institusi pengelola zakat yang didirikan oleh pemerintah sedangkan LAZ adalah institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh swasta yang sepenuhnya diprakarsai oleh masyarakat.

Kehadiran UU no.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat merupakan langkah maju pemerintah dalam mengatasi kebutuhan akan peraturan yang jelas tentang pengelolaan zakat serta pengakuan eksistensi Lembaga Pengelola Zakat.⁵ Kini, Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia bisa bernafas lega setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan uji materi undang-undang nomor 23/2011 tentang pengelolaan zakat pada 31 oktober 2013, dengan direvisinya Undang-undang pengelolaan zakat,⁶ Amil Zakat bisa memaksimalkan peluang peningkatan kinerja untuk menggali potensi zakat.

⁵ Wafiatusy Syahadah “analisis tingkat efisiensi organisasi pengelolaan zakat di Indonesia dengan menggunakan dea periode 2013-2015 Universitas Muhammadiyah Surakarta

⁶ Amir Amrullah dan ahmad Islamy jAMIL, “MK REvisi UU Zakat: Republika, selasa, 31 Oktober 2013, h.1

Meski demikian, masih terdapat kendala dan kekurangan yang harus diperbaiki. Suatu LPZ bisa dikatakan efektif dan efisien apabila memenuhi indikator-indikator, diantaranya *pertama*, tujuan dan kegiatan lembaga sesuai dengan kebutuhan masyarakat; *kedua*, program-program yang dilakukan sejalan dengan misi dan rencana strategis; *ketiga*, mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk memastikan bahwa setiap program bisa mencapai sasaran dan tujuan.⁷

Lembaga Pengelola Zakat harus menerapkan sistem pertanggungjawaban yang baik, dengan demikian tata kelola Amil zakat menjadi faktor penting dalam pengoptimalan sumber daya yang dimiliki lembaga pengelola zakat, sehingga LPZ mampu mengelola zakat sesuai dengan syariah Islam (*Compliance Fully With Islamic Law And Principle*), jaminan rasa kenyamanan (*assurance*), tingkat kepercayaan atau amanah (*Reliability*), bukti nyata (*Tangibles*), rasa empati (*Emphaty*), dan tanggapan pengelola terhadap keluhan pengguna jasa

⁷ Gus Ipul, “*Profesionalisme Amil dan Sinergi Badan Amil Zakat*”, Artikel diakses pada 25 oktober 2018 pukul 12.27 WIB dari <http://www.baznasjatim.or.id>

(*Responsiveness*), dengan demikian untuk memenuhi sistem tata kelola yang baik, maka Lembaga Zakat Harus memenuhi standarisasi tata kelola yang baik dan salah satu indikatornya adalah efisiensi⁸.

BAZNAS menyebutkan bahwa potensi zakat mampu menjadi solusi bagi perbaikan ekonomi Indonesia. Bahkan jika dioptimalkan, zakat secara maksimal bisa membawa perubahan pada kesejahteraan umat.

Mengenai potensi zakat, Bambang Sudibyo selaku ketua BAZNAS mengatakan, potensi zakat yang dimiliki umat Islam cukup besar. Tercatat potensi zakat sebesar Rp. 217 triliun triliun setiap tahunnya⁹. Jika Intensif pajak masih sama, maka potensi zakat 1,7% dari PDB dan jika intensif zakat bisa diperbaiki yaitu bahwa bisa mengurangi pajak langsung, maka potensi zakat bisa mencapai 3,4% dari PDB. potensi zakat yang bisa terserap masih minim disebabkan kesadaran masyarakat mengenai pengetahuan

⁸ Retno Wulandary, "*Analisis Efisienssi Lembaga Amil Zakat Nasional di Indonesia Menggunakan data Evelopment Analysis (DEA) Periode 2011-2012*," Naskah Publikasi Universitas Muhammadiyah surakarta.

⁹ Taryono Asa, "*potensi zakat nasional mencapai Rp. 217 Triliun*," Artikel diakses pada tanggal 25 Oktober 2018 pukul 13.15 WIB dari <http://www.harianterbit.com/2012/10/29/potensi-zakat-nasional-mencapai-rp217-triliun/>.

zakat, yakni pemahaman dan kesadaran umat Islam tentang zakat harta yang perlu ditingkatkan, karena pengetahuan masyarakat umumnya hanya tahu zakat fitrah dan belum memahami zakat mal dan zakat profesi. kemudian banyak penduduk muslim Indonesia yang sudah menunaikan zakat dengan cara dibagikan secara langsung kepada mustahik tanpa melalui perantara amil zakat resmi dan melalui amil di Masjid tanpa pernah melapor kepada badan amil resmi¹⁰.

Pengukuran efisiensi dapat dilakukan dengan tiga pendekatan, antara lain pendekatan rasio, pendekatan regresi dan pendekatan *frontier*. Pendekatan ratio memiliki keterbatasan, yaitu mempertimbangkan variabel yang diukur dari beberapa aspek input dan output sehingga tidak dapat menilai kinerja lembaga keuangan secara keseluruhan. Persamaan regresi pun hanya menampung sebuah output sehingga sulit untuk mengukur efisiensi. Dalam hal ini berbeda dengan pendekatan *frontier*. Dalam pendekatan ini semua variabel yang ada pada lapangan

¹⁰ Republika.co.id, “*Potensi Zakat Solusi Perbaikan Ekonomi Indonesia*” artikel diakses pada tanggal 21 April 2019 pukul 02.19 WIB dari <https://m.republika.co.id/amp/pfe1j4313>

dapat diteliti tingkat efisiensinya tanpa harus ada distribusi normal pada populasi¹¹.

Menurut Daraio dan Simar Suatu instansi/lembaga dikatakan efisien apabila instansi/lembaga tersebut dapat meminimalkan biaya dalam penghasilan output tertentu atau memaksimalkan keuntungan dengan menggunakan kombinasi input yang ada. Peneliti menggunakan metode non parametrik Data Envelopment Analysis (DEA). DEA dilakukan dengan mengidentifikasi unit-unit yang digunakan sebagai referensi yang dapat membantu untuk mencari penyebab dan jalan keluar dari ketidak efisienan. Serta penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengukuran efisiensi Lembaga Pengelola Zakat dalam mengelola potensi zakat di Indonesia, selain itu bagaimana posisi tingkat efisiensi masing-masing LPZ. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk membahas mengenai **Analisis Efisiensi Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) Dalam Mengelola Potensi Zakat Di Indonesia.**

¹¹ Ullly Anggraini "Efisiensi",h. 7

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Potensi zakat yang dimiliki umat Islam cukup besar. Tercatat potensi zakat sebesar Rp. 217 triliun triliun setiap tahunnya¹². Jika Intensif pajak masih sama, maka potensi zakat 1,7% dari PDB dan jika intensif zakat bisa diperbaiki yaitu bahwa bisa mengurangi pajak langsung, maka potensi zakat bisa mencapai 3,4% dari PDB.
2. Potensi zakat yang bisa terserap masih minim disebabkan kesadaran masyarakat mengenai pengetahuan zakat, yakni pemahaman dan kesadaran umat Islam tentang zakat harta yang perlu ditingkatkan, karena pengetahuan masyarakat umumnya hanya tahu zakat fitrah dan belum memahami zakat mal dan zakat profesi. kemudian banyak penduduk muslim Indonesia yang sudah menunaikan zakat dengan cara

¹² Taryono Asa, "*potensi zakat nasional mencapai Rp. 217 Triliun*," Artikel diakses pada tanggal 25 Oktober 2018 pukul 13.15 WIB dari <http://www.harianterbit.com/2012/10/29/potensi-zakat-nasional-mencapai-rp217-triliun/>.

dibagikan secara langsung kepada mustahik tanpa melalui perantara amil zakat resmi dan melalui amil di Mesjid tanpa pernah melapor kepada badan amil resmi

3. Efisiensi kinerja Lembaga Pengelola Zakat dalam mengelola potensi zakat di Indonesia. Pengetahuan penduduk muslim di Indonesia yang minim sehingga menjadikan PR besar bagi para amilin agar potensi zakat bisa diserap dengan optimal

C. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan langkah yang sangat penting karena langkah ini menentukan kemana suatu penelitian akan diarahkan. Perumusan masalah pada dasarnya adalah merumuskan pertanyaan yang jawabannya akan dicari melalui penelitian berdasarkan seputar analisis efisiensi lembaga amil zakat dalam mengelola potensi zakat di Indonesia. Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan diangkat oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tingkat efisiensi Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) dalam mengelola potensi zakat di Indonesia menggunakan

metode non parametrik *data envelopment analysis* (DEA) pada tahun 2015-2017?

2. Bagaimana rata-rata efisiensi dari Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) dalam mengelola potensi zakat di Indonesia menggunakan metode non parametrik *data envelopment analysis* (DEA) pada tahun 2015-2017?

D. Pembatasan Masalah

Mengingat keterbatasan waktu dalam melaksanakan penelitian dan kemampuan peneliti dalam penelitian ini. Penulis membatasi variabel-variabel yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah efisiensi Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) dalam mengelola potensi zakat di Indonesia menggunakan metode non parametrik *data envelopment analysis* (DEA) dengan pendekatan produksi. Variabel *input* yang digunakan meliputi : Total asset dan biaya operasional. Sedangkan variabel *output* yang digunakan berupa : jumlah penerimaan dana zakat dan jumlah penyaluran dana zakat .Data yang digunakan adalah *time series* pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 yang bersumber dari *annual report* pada masing-masing LPZ.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE). Sedangkan tujuan umum penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis tingkat efisiensi Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) dalam mengelola potensi zakat di Indonesia menggunakan metode non parametrik *data envelopment analysis* (DEA) pada tahun 2015-2017.
2. Untuk menganalisis efisiensi rata-rata efisiensi Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) dalam mengelola potensi zakat di Indonesia menggunakan metode non parametrik *data envelopment analysis* (DEA) pada tahun 2015-2017.

F. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan atau pengetahuan mengenai efisiensi Lembaga Pengelola Zakat dalam mengelola potensi zakat di Indonesia, serta

memperoleh kesempatan menerapkan pengetahuan teoritis yang didapat selama di perkuliahan dalam bidang dunia kerja dan di kehidupan sehari-hari.

2. Bagi praktisi ekonomi syariah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat khususnya para praktisi ekonomi syariah serta praktisi Lembaga pengelola zakat (LPZ) atau pihak terkait di dalamnya mengenai peranan serta kebijakan-kebijakan yang dapat dikembangkan di dunia usaha

3. Bagi perguruan tinggi

Penelitian ini dapat menjadi referensi penelitian lain dan memberikan sumbangan pemikiran untuk konsentrasi ekonomi syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

4. Bagi pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan salah satu acuan pemerintah untuk menentukan kebijakan ekonomi syariah yang dapat meningkatkan perekonomian nasional.

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan sintesis dari serangkaian teori yang tertuang dalam tinjauan pustaka, yang pada dasarnya merupakan gambaran sistematis dari kinerja teori dalam memberikan alternatif solusi atau solusi dari serangkaian masalah yang ditetapkan. Kerangka pemikiran dapat berupa bagan, deskriptif kualitatif, atau bahkan gabungan keduanya.


Lembaga Pengelola Zakat merupakan sebuah institusi yang bergerak di bidang pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah. Disesuaikan dengan Definisi menurut UU Nomor 380 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dalam hal ini LPZ, Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) merupakan Lembaga/ Lembaga Pengelola Zakat atau organisasi nirlaba yang tidak berorientasi pada pencarian laba melainkan wadah yang bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan sosial. Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) berperan sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana muzakki serta

menyalurkannya kepada mustahiq. Dalam perkembangan Lembaga Pengelola Zakat setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan uji materi undang-undang nomor 23/2011 tentang pengelolaan zakat pada 31 oktober 2013 diperlukan adanya pengukuran tingkat efisiensi Lembaga Amil guna mengetahui output yang dihasilkan secara optimal dengan pengelolaan dana ummat agar terhindar dari adanya inefisiensi atas potensi zakat terhadap penyalurannya.

Data Envelopment Analysis (DEA) merupakan metode non parametrik yang berfungsi untuk mengukur tingkat efisiensi suatu unit pengambil keputusan atau DMU. DMU disini adalah Lembaga Pengelola Zakat. Dibandingkan dengan metode yang lain, DEA merupakan metode yang unggul dan sering digunakan dalam penelitian efisiensi Kinerja Lembaga Pengelola Zakat karena dalam metode ini dapat menangani banyak input maupun output, tidak membutuhkan asumsi hubungan fungsional antara variabel *input* dan *output*, DMU dibandingkan secara langsung dengan sesamanya, dapat membentuk garis frontier fungsi efisiensi terbaik atas variabel *input* dan *output* dari setiap

sampelnya, dan *input* maupun *output* dapat memiliki satuan pengukuran yang berbeda.

Pengukuran tingkat efisiensi menggunakan DEA diperlukan adanya variabel *input* dan *output*. Penentuan variabel input maupun output, penulis mengadopsi suatu pendekatan intermediasi yang mencerminkan Lembaga Pengelola Zakat sebagai Lembaga Intermediasi. Selanjutnya untuk memperoleh skor efisiensi dari LPZ di Indonesia yang dibandingkan, penulis melakukan pengolahan data, suatu Lembaga Amil dikatakan efisien apabila mencapai angka 1 (satu) atau 100% dan semakin tidak efisien apabila skor yang dicapai semakin kecil dari 100%. LPZ yang telah efisien dijadikan benchmark bagi Lembaga Amil Lainnya yang belum efisien untuk mengoptimalkan penggunaan input dan output yang dihasilkan. Gambaran penelitian ini, penulis sampaikan pada skema berikut ini:



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab pertama menjelaskan pendahuluan yang dijadikan acuan dalam proses awal penelitian , di dalamnya menguraikan tentang latar belakang

masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada bab kedua menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu menguraikan tentang konsep efisiensi, konsep zakat

BAB III : Metode Penelitian

Pada bab ketiga menjelaskan tentang metodologi penelitian yang disarankan dan dikembangkan berdasarkan pokok masalah utama guna mencapai hasil dan tujuan yang diinginkan. Pada bab ini menguraikan tempat dan waktu penelitian, sumber data input dan output yang digunakan, serta metode analisisnya untuk menjawab permasalahan yang ada dengan menggunakan pendekatan DEA (Data Envelopment Analysis).

BAB IV : Deskripsi Hasil Penelitian

Pada bab keempat menjelaskan analisis dan menjabarkan pembahasan yang berisi tentang perhitungan dan data-data yang diperoleh dari penelitian sehingga diketahui hasilnya, yang kemudian dilakukan analisis terhadap hasil guna mendapatkan kesimpulan.

BAB V : Penutup

Pada bab kelima menjelaskan kesimpulan yang diperoleh dari peneliti dan saran-saran baik untuk lembaga dalam mengoptimalkan potensi zakat agar hasilnya lebih efisien berikutnya disebutkan daftar daftar pustaka dan lampiran-lampiran.